



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG  
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa target Pajak Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2018 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 3 Desember 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 3 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 58 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG  
 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2018	ANGGARAN PERUBAHAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
1.	Pajak Hotel	5.000.000.000,-	5.000.000.000,-	1.000.000.000,-	20%	2.250.000.000,-	45%	3.750.000.000,-	75%	5.000.000.000,-	100%
2.	Pajak Restoran	15.000.000.000,-	19.031.129.000,-	3.000.000.000,-	20%	6.750.000.000,-	45%	11.250.000.000,-	75%	19.031.129.000,-	100%
3.	Pajak Hiburan	300.000.000,-	300.000.000,-	60.000.000,-	20%	135.000.000,-	45%	225.000.000,-	75%	300.000.000,-	100%
4.	Pajak Reklame	282.000.000,-	282.000.000,-	56.400.000,-	20%	126.900.000,-	45%	211.500.000,-	75%	282.000.000,-	100%
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	14.136.000.000,-	17.136.000.000,-	2.827.200.000,-	20%	6.361.200.000,-	45%	10.602.000.000,-	75%	17.136.000.000,-	100%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	200.000.000,-	20%	450.000.000,-	45%	750.000.000,-	75%	1.000.000.000,-	100%
7.	Pajak Parkir	7.000.000,-	7.000.000,-	1.400.000,-	20%	3.150.000,-	45%	5.250.000,-	75%	7.000.000,-	100%
8.	Pajak Air Tanah	75.000.000,-	75.000.000,-	15.000.000,-	20%	33.750.000,-	45%	56.250.000,-	75%	75.000.000,-	100%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	300.000.000,-	20%	675.000.000,-	45%	1.125.000.000,-	75%	1.500.000.000,-	100%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	700.000.000,-	20%	1.575.000.000,-	45%	2.625.000.000,-	75%	3.500.000.000,-	100%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,-	7.500.000.000,-	1.200.000.000,-	20%	2.700.000.000,-	45%	4.500.000.000,-	75%	7.500.000.000,-	100%
		46.800.000.000,-	55.331.129.000,-	16.320.000.000,-	20%	21.060.000.000,-	45%	35.100.000.000,-	75%	55.331.129.000,-	100%

  
 BUPATI BERAU  
 MUHARRAM